

ABSTRAK

SATU DATA KABUPATEN BINTAN

2022

PERBUPKAB.BINTAN NO.45 TAHUN 2022, BD TH 2022 / NO 45, LL PERBUPKAB.BINTAN :15 HLM

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENYELENGGARAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan 2019 pasa; 21 ayat (5) , Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 ayat (5) Tahun tentang satu data Indonesia , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.12 Tahun 1956; UU No. 16 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 2004; UU NO.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014;PP NO 51 Tahun 1999; PP NO.12 Tahun 2019; Perpres No.39 Tahun 2019
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Daerah, Larangan, Insentif dan Disinsentif, Sanksi, Pendanaan, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Agustus 2022 - Penjelasan : 0 hlm.